



P U T U S A N

Nomor 1117 K / Pid / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAELANI bin UMAR ;**
Tempat Lahir : Sigli ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 26 Mei 1979 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Alue Pineung, Dusun Seulanga,
Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ketua Tuha Peut Gampong Alue
Pineung / Pedagang ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JAILANI bin UMAR selaku Ketua Tuha Peut Gampong Alue Pineung pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Camat Langsa Timur, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yang dilakukan Saksi dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 16.30 WIB masyarakat Gampong Alue Pineung ke rumah Terdakwa selaku Ketua Tuha Peut Gampong Alue Pineung untuk menyerahkan :

- 1 (satu) lembar surat masyarakat Gampong Alue Pineung tanggal 13 September 2013 yang menyatakan bahwa masyarakat telah dirugikan akibat perbuatan Geuchik ZULKIFLI OK antara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengeroyokan terhadap warga masyarakat.
2. Memaki orang tua dan mengancam masyarakat dengan benda tajam.
3. Melarang Hj. Rohani mengikuti pewiratan di Dusun Cempaka.
4. Mengatakan Ustazah Zamillah mengajarkan aliran sesat.
- Lampiran surat masyarakat Gampong Alue Pineung yaitu surat dari Geuchik Alue Pineung Nomor 272 / 20.18 / 2013 tanggal 22 Maret 2013.
- 6 (enam) lembar tanda tangan dari masyarakat Alue Pineung perihal tuntutan agar Saudara ZULKIFLI OK diturunkan serta dicopot jabatannya sebagai Geuchik Alue Pineung.

selanjutnya pada bulan Oktober 2013 atas pengaduan dari masyarakat tersebut Terdakwa selaku Ketua Tuha Peut Gampong Alue Pineung bersama dengan Saksi I. ABDULLAH bin Alm ABDUL WAHAB, Saksi II. SUGIONO bin Alm SIPON, Saksi III. SITI RAYA binti RUSMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang merupakan anggota Tuha Peut serta MUKLIS ZAINAR bin ZAINAR selaku Wakil Ketua Tuha Peut melakukan musyawarah untuk membahas laporan dari masyarakat Gampong Alue Pineung tersebut, setelah selesai musyawarah maka didapat kesepakatan untuk membuat surat Tuha Peut perihal usulan pemberhentian Saudara ZULKIFLI OK sebagai Geuchik Gampong Alue Pineung dengan menyebutkan beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Saudara ZULKIFLI OK yaitu :

1. Melakukan pemotongan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per KK tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan perangkat Tuha Peut serta masyarakat Gampong yang mendapatkan BLT tersebut.
2. Sisa dari pembagian beras dititipkan di kedai M. YUSUF selaku Kaur Pembangunan dan dijual hasil dari penjualan untuk pembangunan mesjid tetapi tidak dimusyawarahkan dengan perangkat Gampong.
3. Merugikan kepentingan umum meresahkan masyarakat serta mendiskriminasikan warga.
4. Tidak dapat mendamaikan perselisihan masyarakat di Gampong.

Dengan Nomor Surat 05 / TP-AP / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Camat Langsa Timur dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tuha Peut beserta Saksi ABDULLAH bin Alm. ABDUL WAHAB, Saksi SUGIONO bin Alm. SIPON, Saksi SITI RAYA binti RUSMIN yang merupakan anggota Tuha Peut sedangkan Saksi MUKLIS ZAINAR bin ZAINAR selaku Wakil Ketua Tuha Peut tidak ikut menandatangani surat tersebut karena sedang ada urusan keluarga di Jakarta, selanjutnya :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1117 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tuha Peut Nomor 05 / TP-AP / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Camat Langsa Timur tersebut.
- 1 (satu) lembar surat masyarakat Gampong Alue Pineung tanggal 13 September 2013.
- 1 (satu) lembar surat dari Geuchik Alue Pineung Nomor 272 / 20.18 / 2013 tanggal 22 Maret 2013.
- 6 (enam) lembar tanda tangan dari masyarakat Alue Pineung tentang menuntut agar Saudara ZULKIFLI OK diturunkan serta dicopot jabatannya sebagai Geuchik Alue Pineung.

diserahkan kepada Camat Langsa Timur Saudara FAHRIANSYAH, S.H. bin MAWARDI AMIN.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB FAHRIANSYAH, S.H. bin MAWARDI AMIN datang ke Pemerintahan Umum Pemko Langsa untuk menyerahkan surat dari Tuha Peut Nomor 05 / TP-AP / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 beserta 1 (satu) lembar surat masyarakat Gampong Alue Pineung tanggal 13 September 2013, 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Geuchik Alue Pineung Nomor 272 / 20.18 / 2013 tanggal 22 Maret 2013 dan 6 (enam) lembar tanda tangan dari masyarakat Alue Pineung, setelah surat-surat tersebut diterima oleh Kabag Pemerintahan Umum yaitu Saudara RINALDI AULIA. AP., M.Si kemudian RINALDI AULIA. AP., M.Si menghubungi FAHRIANSYAH, S.H. bin MAWARDI AMIN melalui telepon dan mengatakan kepada FAHRIANSYAH, S.H. bin MAWARDI AMIN bahwa apabila surat ditujukan kepada Walikota maka surat harus diubah ditujukan kepada Walikota bukan kepada Camat Langsa Timur selanjutnya surat tersebut diubah ditujukan kepada Walikota Langsa C/q Camat Langsa Timur dan ditambah tandatangan Imum Mukim Seunebok Antara yaitu Saudara USMAN MAJID, S.E. kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013 surat yang telah diubah tersebut diantar oleh Sekcam Langsa Timur ke Bagian Pemerintahan Umum Pemko Langsa.

Bahwa atas pemberitahuan yang dibuat oleh Terdakwa tentang beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Saudara ZULKIFLI OK, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada serta Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenarannya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ZULKIFLI OK Merasa dirugikan dan nama baiknya terserang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHPidana.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JAILANI bin UMAR selaku Ketua Tuha Peut Gampong Alue Pineung pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Camat Langsa Timur, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum.

Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 16.30 WIB masyarakat Gampong Alue Pineung ke rumah Terdakwa selaku ketua Tuha Peut Gampong Alue Pineung untuk menyerahkan :

- 1 (satu) lembar surat masyarakat Gampong Alue Pineung tanggal 13 September 2013 yang menyatakan bahwa masyarakat telah dirugikan akibat perbuatan Geuchik ZULKIFLI OK antara lain :
 1. Pengeroyokan terhadap warga masyarakat.
 2. Memaki orang tua dan mengancam masyarakat dengan benda tajam.
 3. Melarang Hj. Rohani mengikuti pewiratan di Dusun Cempaka.
 4. Mengatakan Ustazah Zamillah mengajarkan aliran sesat.
- Lampiran surat masyarakat Gampong Alue Pineung yaitu surat dari Geuchik Alue Pineung Nomor 272 / 20.18 / 2013 tanggal 22 Maret 2013.
- 6 (enam) lembar tandatangan dari masyarakat Alue Pineung perihal tuntutan agar Saudara ZULKIFLI OK diturunkan serta dicopot jabatannya sebagai Geuchik Alue Pineung.

selanjutnya pada bulan Oktober 2013 atas pengaduan dari masyarakat tersebut Terdakwa selaku Ketua Tuha Peut Gampong Alue Pineung bersama dengan Saksi I. ABDULLAH bin Alm. ABDUL WAHAB, Saksi II. SUGIONO bin Alm. SIPON, Saksi III. SITI RAYA binti RUSMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang merupakan Anggota Tuha Peut serta MUKLIS ZAINAR bin ZAINAR selaku Wakil Ketua Tuha Peut melakukan musyawarah untuk membahas laporan dari masyarakat Gampong Alue Pineung tersebut, setelah selesai musyawarah maka didapat kesepakatan untuk membuat surat Tuha Peut perihal usulan pemberhentian Saudara ZULKIFLI OK sebagai Geuchik Gampong Alue Pineung dengan menyebutkan beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Saudara ZULKIFLI OK yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pemotongan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per KK tanpa dimusyawarakan terlebih dahulu dengan perangkat Tuha Peut serta masyarakat Gampong yang mendapatkan BLT tersebut.
2. Sisa dari pembagian beras dititipkan di kedai M. YUSUF selaku Kaur Pembangunan dan dijual hasil dari penjualan untuk pembangunan masjid tetapi tidak dimusyawarakan dengan perangkat Gampong.
3. Merugikan kepentingan umum meresahkan masyarakat serta mendiskriminasikan warga.
4. Tidak dapat mendamaikan perselisihan masyarakat di Gampong.

dengan Nomor Surat 05 / TP-AP / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Camat Langsa Timur dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tuha Peut beserta Saksi ABDULLAH bin Alm. ABDUL WAHAB, Saksi SUGIONO bin Alm. SIPON, Saksi SITI RAYA binti RUSMIN yang merupakan Anggota Tuha Peut sedangkan Saksi MUKLIS ZAINAR bin ZAINAR selaku Wakil Ketua Tuha Peut tidak ikut menandatangani surat tersebut karena sedang ada urusan keluarga di Jakarta, selanjutnya :

- 1 (satu) lembar Surat Tuha Peut Nomor 05 / TP-AP / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Camat Langsa Timur tersebut.
- 1 (satu) lembar surat masyarakat Gampong Alue Pineung tanggal 13 September 2013.
- 1 (satu) lembar surat dari Geuchik Alue Pineung Nomor 272 / 20.18 / 2013 tanggal 22 Maret 2013.
- 6 (enam) lembar tandatangan dari masyarakat Alue Pineung tentang menuntut agar Saudara ZULKIFLI OK diturunkan serta dicopot jabatannya sebagai Geuchik Alue Pineung.

diserahkan kepada Camat Langsa Timur Saudara FAHRIANSYAH, S.H. bin MAWARDI AMIN.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB FAHRIANSYAH, S.H. bin MAWARDI AMIN datang ke Pemerintahan Umum Pemko Langsa untuk menyerahkan surat dari Tuha Peut Nomor 05 / TP-AP / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 beserta 1 (satu) lembar surat masyarakat Gampong Alue Pineung tanggal 13 September 2013, 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Geuchik Alue Pineung Nomor 272 / 20.18 / 2013 tanggal 22 Maret 2013 dan 6 (enam) lembar tandatangan dari masyarakat Alue Pineung, setelah surat-surat tersebut diterima oleh Kabag Pemerintahan Umum yaitu Saudara RINALDI AULIA. AP., M.Si kemudian RINALDI AULIA. AP., M.Si menghubungi

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1117 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIANSYAH, S.H. bin MAWARDI AMIN melalui telepon dan mengatakan kepada FAHRIANSYAH, S.H. bin MAWARDI AMIN bahwa apabila surat ditujukan kepada Walikota maka surat harus diubah ditujukan kepada Walikota bukan kepada Camat Langsa Timur selanjutnya surat tersebut diubah ditujukan kepada Walikota Langsa C/q Camat Langsa Timur dan ditambah tandatangan Imum Mukim Seunebok Antara yaitu Saudara USMAN MAJID, S.E. kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013 surat yang telah diubah tersebut diantar oleh Sekcam Langsa Timur ke Bagian Pemerintahan Umum Pemko Langsa.

Bahwa sekira bulan Oktober 2013 surat tersebut dibacakan oleh USMAN MAJID, S.E. di sebuah Meunasah Gampong Alue Pineung dan yang masyarakat hadir pada saat itu berjumlah sekitar 500 orang.

Bahwa atas tuduhan yang dibuat oleh Terdakwa tentang beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Saudara ZULKIFLI OK, ternyata tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada serta Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenarannya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ZULKIFLI OK merasa dirugikan dan nama baiknya terserang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jailani bin Umar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jailani bin Umar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Tuha Peut Gampong Alue Pineung Kemukiman Seunebok antara, Kecamatan Langsa Timur dengan Nomor 05 / TP.AP / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal usulan pemberhentian Saudara Zulikifli OK sebagai Geuchik Gampong Alue Pineung.
 - 1 (satu) lembar surat Geuchik Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur Nomor 272 / 20.18 / 8 / 2013 tanggal 22 Maret 2013 perihal mohon Hj. Rohani tidak membuat kegiatan apapun di Dusun Cempaka.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1117 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar tandatangan masyarakat Gampong Alue Pieneung, Kecamatan Langsa Timur keberatan dengan Geuchik Sdr. Zulkifli OK dan menuntut agar Sdr. Zulkifli OK diturunkan serta dicopot jabatannya dari Geuchik.
- 1 (satu) lembar surat masyarakat Gampong Alue Pineung tanggal 13 September 2013 yang ditujukan kepada Tuha Peut Gampong Alue Pineung.

Agar tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 42 / Pid.B / 2015 / PN.Lgs tanggal 26 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI bin UMAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa JAILANI bin UMAR, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, namun bukan merupakan tindak pidana.
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat asli Tuha Peut Gampong Alue Pinang Kemukiman Seunibok antara, Kecamatan Langsa Timur dengan Nomor 05 / TP-AP / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Usulan Pemberhentian Saudara Zulkifli OK sebagai Geuchik Alue Pineung yang ditujukan ke Bapak Walikota Langsa.
 - 1 (satu) lembar surat asli Tuha Peut Gampong Alue Pinang Kemukiman Seunebok antara, Kecamatan Langsa Timur dengan Nomor 05 / TP-AP / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Usulan Pemberhentian Saudara Zulkifli OK sebagai Geuchik Gampong Alue Pineung yang ditujukan ke Bapak Camat Langsa Timur.
 - 1 (satu) lembar surat masyarakat Gampong Alue Pineng tanggal 13 September 2013 yang ditujukan kepada Tuha Peut Gampong Alue Pineung.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1117 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat foto copi Geuchik Alue Pineung dengan Nomor 272/20.18/8/2013 tanggal 22 Maret 2013.
- 6 (enam) lembar surat asli tanda tangan masyarakat Gampong Alue Pineung perihal Kami Masyarakat Alue Pinenung, Kecamatan Langsa Timur keberatan dengan Geuchik Saudara Zulkifli OK dan kami masyarakat menuntut agar Saudara Zulkifli OK diturunkan serta dicopot jabatannya sebagai Geuchik.

Tetap terlampir dalam berkas.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 4 / Akta.Pid / 2015 / PN Lgs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 08 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 08 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1117 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami berpendapat Pengadilan Negeri Langsa yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menetapkan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. *Judex facti* mengabaikan fakta peristiwa.

Bahwa dalam acara persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap Saksi Korban Saudara ZULKIFLI OK bukan melakukan pemotongan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena masyarakat yang menerima uang BLT mengambil uang tersebut langsung melalui kantor pos dan tidak ada dilakukan pemotongan.

Bahwa dalam acara persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap pembagian beras Raskin dititipkan di kedai milik M. YUSUF agar memudahkan warga masyarakat yang belum sempat mengambil beras di kantor geuchik karena kantor geuchik Alue Pineung pukul 14.00 WIB sudah tutup sehingga warga masyarakat yang belum mengambil beras bisa mengambil pembagian beras di kedai M. YUSUF pada waktu di sore hari maupun malam hari, dan M. YUSUF tidak pernah menjual pembagian beras yang dititipkan di kedai miliknya kepada orang lain.

Bahwa dalam acara persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi Korban Saudara ZULKIFLI OK dalam hal tindakan Saudara ZULKIFLI OK merugikan kepentingan umum meresahkan masyarakat serta mendiskriminasi warga, secara nyata tidak terbukti.

Bahwa dalam acara persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi Korban Saudara ZULKIFLI OK dalam hal Saudara ZULKIFLI OK tidak dapat mendamaikan perselisihan masyarakat di Gampong, secara nyata tidak terbukti.

Bahwa terhadap 4 (empat) hal yang dituduhkan TerdaSa bersama Saksi ABDULLAH bin Alm. ABDUL WAHAB, Saksi SUGIONO bin Alm. SIPON, dan Saksi SITI RAYA binti RUSMIN kepada Saksi Korban Saudara ZULKIFLI OK haruslah benar secara keseluruhan, dengan pengertian apabila salah satu saja dari ke empat hal tersebut tidak benar maka

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1117 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa.

2. *Judex Juris* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam putusannya *a quo* menyatakan Terdakwa JAILANI bin UMAR, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, namun bukan merupakan tindak pidana.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang salah menerapkan hukum pada Pasal 15 huruf a dan huruf b Qanun Kota Langsa Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong.

Bahwa apa yang dimuat dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b Qanun Kota Langsa Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong adalah merupakan diberikannya wewenang kepada Tuha Peut yaitu Terdakwa untuk menegur *Geuchik* yaitu Saksi Korban Saudara ZULKIFLI OK secara lisan maupun tulisan, namun pada kenyataannya bukan teguran yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan mengundang warga atau masyarakat ramai untuk mendengar tuduhan yang ditujukan kepada Saksi Korban Saudara ZULKIFLI OK dengan maksud untuk menyerang kehormatan saksi korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua adalah sudah tepat dan benar, bukan putusan yang salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa surat yang diduga/memiliki unsur pencemaran nama baik terhadap korban / pelapor Zulkifli adalah Surat Nomor 5 / TP-AP / IX / 2013 tertanggal 17 Oktober 2013 yang ditujukan ke Walikota Langsa cq. Camat Langsa Timur.
2. Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan isi surat tersebut pada pokoknya tentang usulan pemberhentian Saksi Zulkifli OK sebagai *Geuchik* Gampong Alue Pinang.
3. Bahwa Surat Nomor 5 / TP-AP / IX / 2013 tersebut dibuat berdasar adanya laporan dari masyarakat yang kemudian laporan tersebut dibahas dalam

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.1117 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat yang dihadiri oleh Saksi Abdullah, Siti Raya, Sugiono kemudian surat tersebut ditandatangani oleh peserta rapat.

4. Bahwa Surat Nomor 5 / TP-AP / IX / 2013 yang ditujukan kepada Walikota cq. Camat Langsa Timur tersebut dilampiri dengan :
 - 1 (satu) surat masyarakat Gampong Alue Pineung tanggal 13 September 2013 yang ditujukan kepada Tuha Peut Gampong Alue Pineung.
 - 6 (enam) lembar surat asli tanda tangan masyarakat Gampong Alue Pineung perihal masyarakat Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur yang berkeberatan dengan Geuchik Zulkifli OK dan menuntut agar Zulkifli diturunkan serta dicopot jabatannya sebagai Geuchik.
5. Bahwa surat Nomor 5 / TR-AP / IX / 2013 tersebut ditanggapi oleh Pemda Langsa dan dari hasil pemeriksaan oleh Sri Utami, S.E. dari Inspektorat Pemda terhadap Zulkifli dan Terdakwa bernama Saksi Abdullah Siti Raya dan Sugiono terbukti bahwa Zulkifli telah melakukan apa yang disampaikan dalam Surat Nomor 5 / TR-AP / IX / 2013 dan Terdakwa membuat surat tersebut berdasar Pasal 15 huruf a dan b Qonun Kota Langsa Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Kampung.

Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1117 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 05 November 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP.196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.1117 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)